BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR :1 Tahun 2018

TENTANG

BANTUAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi sebagian beban masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan;

b. bahwa agar pemberian bantuan bencana dapat berhasil guna dan terlaksana dengan efektif dan efisien, maka perlu disusun pedoman pengelolaan dan pelaporannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Bencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah.
6. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Bantuan adalah pemberian secara sukarela kepada korban bencana dengan tujuan meringankan beban kerugian korban bencana dan memfungsikan kembali fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang rusak.

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, (sesuai definisi dalam UU 24/2007)Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. (sesuai definisi dalam UU 24/2007)
10. Cacat Tetap adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
11. Rawat Jalan adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.
12. Rawat Inap adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, dan harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.
13. Logistik Pangan adalah logistik yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup sesuai makanan pokok setempat, antara lain makanan pokok, lauk pauk, air bersih dan makanan tambahan.
14. Logistik Non Pangan adalah logistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana antara lain seng, paku, Balok, Papan, Triplex, Cat, Terpal, Tenda, terpal, peralatan kerja bakti, sandang.
15. Fasilitas Umum adalah prasarana yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, talud, bangunan, jaringan air, jembatan, halte, trotoar, dan/atau tempat pembuangan sampah.
16. Fasilitas Sosial adalah prasarana yang disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam lingkungan permukiman antara lain puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan/atau pos ronda.

BAB II
PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Laporan Kejadian Bencana

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Bencana berdasarkan laporan kejadian Bencana.

(2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

(1) Laporan kejadian Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis oleh Camat dan/atau Kepala Desa sesuai dengan kondisi kejadian kepada Kepala Pelaksana BPBD.

(2) Laporan kejadian Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut:
   a. Kepala Desa menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan tembusan kepada Camat; dan
   b. Kepala Pelaksana BPBD melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) BNPB.

Bagian Kedua
Jenis Bantuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

(1) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
   a. Bantuan non keuangan; dan/atau
   b. Bantuan keuangan.

(2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
   a. ahli waris korban yang meninggal dunia;
   b. korban luka berat/cacat yang dirawat di rumah sakit;
   c. pemilik/penyewa rumah/tempat usaha/los/kios yang roboh atau rusak berat akibat terkena Bencana;
   d. pembangunan/perbaikan Fasilitas Umum dan Fasilitasi Sosial yang roboh atau rusak berat; dan
   e. korban kecelakaan lalu lintas darat, air dan udara.

Paragraf 2
Bantuan Non Keuangan

Pasal 5

Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan pada saat:
a. terjadinya Bencana; atau
b. pascabencana.

Pasal 6

(1) Bantuan non keuangan pada saat terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa:
   a. Logistik Pangan untuk Korban Bencana, masyarakat, petugas dan/atau relawan; dan
   b. Logistik Non Pangan untuk Korban Bencana.

(2) Dalam hal terjadi pengungsian dan/atau penanganan Bencana yang membutuhkan waktu lebih dari 1x24 jam, dapat diberikan Logistik Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 7 (tujuh) Hari kecuali yang ditetapkan dengan status tanggap darurat.

Pasal 7

Bantuan non keuangan pada saat pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperuntukkan bagi kerusakan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.

Paragraf 3
Bantuan Keuangan

Pasal 8

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan pada saat pascabencana.

Pasal 9

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b diberikan kepada Korban Bencana meliputi:
   a. penderita sakit;
   b. meninggal dunia;
   c. cacat tetap; dan
   d. mengalami kerusakan rumah tinggal.
(2) Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. warga masyarakat yang berasal dari Daerah maupun luar Daerah, yang terkena dampak Bencana ;
   b. petugas atau relawan yang terkena dampak pada saat melakukan tugas dalam penanganan Bencana

Pasal 10

Pemberian Bantuan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dengan persyaratan sebagai berikut:
a. fotokopi KTP atau Kartu Keluarga; dan
b. bukti penguasaan lokasi bangunan secara sah atau surat keterangan kepemilikan bangunan dari pemerintah desa.
c. Surat keterangan dari BPJS
d. Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa

Pasal 11

(1) Korban Bencana penderita sakit yang berhak menerima Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yaitu Korban Bencana yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari badan penjamin kesehatan.
(2) Penderita sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria pelayanan kesehatan berupa:
   a. rawat jalan tanpa observasi;
   b. rawat jalan dengan observasi;
   c. rawat inap tanpa tindakan;

d. rawat inap dengan tindakan ringan;
e. rawat inap dengan tindakan sedang; dan
f. rawat inap dengan tindakan berat.

(3) Kriteria pelayanan kesehatan bagi penderita sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas surat keterangan dari tenaga medis pemberi pelayanan.

Pasal 12

Besaran bantuan penderita sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut:

a. rawat jalan tanpa observasi di fasilitas kesehatan diberikan Bantuan paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
b. rawat jalan dengan observasi di fasilitas kesehatan diberikan Bantuan paling banyak sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
c. rawat inap tanpa tindakan di fasilitas kesehatan diberikan Bantuan paling banyak sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
d. rawat inap dengan tindakan ringan di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
e. rawat inap dengan tindakan sedang di fasilitas kesehatan diberikan Bantuan paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
f. rawat inap dengan tindakan berat di fasilitas kesehatan diberikan Bantuan paling banyak sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Pasal 13

Korban Bencana meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan Bantuan berupa uang duka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang.

Pasal 14

(1) Korban Bencana yang mengalami cacat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diberikan Bantuan keuangan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang.
(2) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan tingkat kecacatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 15

(1) Besaran Bantuan Bencana untuk kerusakan rumah tinggal diberikan dalam bentuk uang paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai kerusakan rumah dengan nilai bantuan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2) Rumah tinggal rusak bagi keluarga miskin diberikan bantuan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bagi keluarga miskin yang rumahnya mengalami rusak total diberikan Bantuan keuangan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(4) Rumah tinggal rusak bagi keluarga non miskin dan rentan miskin diberikan bantuan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu warga masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa.
(6) Penentuan kerusakan rumah dilakukan oleh tim verifikasi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pencairan dana bantuan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Mekanisme Pemberian Bantuan

Paragraf 1
Pengelolaan

Pasal 16
(1) Pengelolaan Bantuan dilakukan oleh BPBD.
(2) BPBD dalam melakukan pengelolaan Bantuan dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait.

Paragraf 2
Mekanisme

Pasal 17
(1) Mekanisme pemberian Bantuan non keuangan sebagai berikut:
   a. BPBD melakukan penilaian saat kejadian Bencana untuk menentukan kebutuhan Korban Bencana;
   b. BPBD dalam melakukan penilaian dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;
   c. BPBD berdasarkan hasil penilaian memberikan Bantuan kepada Korban Bencana; dan
   d. pemberian Bantuan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang di tanda tangani oleh penerima Bantuan atau ahli waris.
(2) Mekanisme pemberian Bantuan keuangan sebagai berikut:
   a. BPBD melakukan verifikasi dampak Bencana untuk menentukan besaran Bantuan kepada Korban Bencana;
   b. BPBD dalam melakukan verifikasi dampak Bencana dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;
   c. BPBD berdasarkan hasil verifikasi memberikan Bantuan kepada Korban Bencana;
   d. Pemberian Bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima Bantuan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima Bantuan atau ahli waris.

(3) Mekanisme pemberian Bantuan bahan baku bangunan sebagai berikut:
a. BPBD melakukan verifikasi dan kajian kerusakan yang diajukan oleh Camat atau Kepala Desa untuk menentukan jenis kebutuhan bahan baku bangunan;
b. BPBD dalam melakukan verifikasi dan kajian kerusakan dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;
c. BPBD berdasarkan hasil verifikasi dan kajian lapangan memberikan Bantuan bahan baku bangunan; dan
d. pemberian Bantuan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh penerima Bantuan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 18

Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban melaporkan pelaksanaan penanganan Bencana dan pengelolaan Bantuan Bencana kepada Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Januari 2018

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 1